

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hukum akad nikah orang yang mengalami disabilitas tunawicara dalam melaksanakan akad ijab dan qabul dibolehkan dalam hukum Islam menggunakan bahasa isyarat atau tulisan. Karena dalam prakteknya tidak mungkin orang yang mengalami disabilitas tunawicara dapat mengucapkan akad dengan sempurna. Di dalam KHI disebutkan apabila dalam hal-hal tertentu ucapan kobul dapat diwakilkan dengan pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
2. Cara ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang mengalami disabilitas menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i menggunakan bahasa isyarat atau tulisan. Apabila wali yang mengucapkan ijab mengalami disabilitas

tunawicara menurut mazhab syafi'i maka kedudukan walinya berubah kepada orang yang sederajat, tetapi menurut mazhab hanafi apabila wali yang mengucapkan ijab mengalami disabilitas tunawicara maka ia berhak mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali jika dia sudah dewasa, karena menurut mazhab hanafi wali bukanlah syarat sah dalam perkawinan. Ada perbedaan pendapat mengenai ungkapan qabul bagi orang disabilitas diantara keduanya, menurut mazhab hanafi diperbolehkan menggunakan bahasa isyarat apabila orang tersebut tidak bisa menulis, apabila ia bisa menulis maka wajib baginya untuk menulis ungkapan qabul tersebut. Sedangkan menurut mazhab syafi'i diperbolehkan menggunakan bahasa isyarat walaupun ia bisa menulis.

3. Aktualisasi pendapat mazhab hanafi dan mazhab syafi'i di Indonesia tentang hukum ijab dan qabul menggunakan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas adalah sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu

persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah agar lebih diperhatikan lagi mengenai akad pernikahan tunawicara dan masyarakat diberikan pemahaman yang jelas serta aturan yang rinci terhadap rukun, tata cara pelaksanaan akad tunawicara.
2. Bagi khalayak umum agar penelitian ini diperbanyak lagi karena belum banyak penelitian yang membahas mengenai akad yang dilaksanakan oleh orang yang mengalami tunawicara.
3. Bagi ulama agar diperhatikan lagi dan diperbanyak kitab-kitab yang membahas secara rinci mengenai akad nikah tunawicara ini sebagai rujukan penelitian-penelitian selanjutnya. Karena sedikit kitab-kitab yang membahas secara rinci mengenai akad tunawicara ini.